



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR: SEK-2.HH.01.03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan *Good Governance*, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Melakukan klasifikasi informasi publik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan satuan kerja lain yang menangani layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- e. Menyusun dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-2.HH.01.03 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022  
TENTANG : TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pembina : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Ketua : Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat Tubagus Erif Faturahman  
Sekretaris : Sub Koordinator Arsip dan Dokumentasi Neni Lusiani  
Anggota : 1. Sub Koordinator Publikasi dan Penyajian Berita Ali Nurdin  
2. Sub Koordinator Hubungan Pers dan Media Massa Zakaria  
3. Sub Koordinator Analisis Tata Laksana Rizki Insani, S.Kom  
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan Arie Aryani G.  
5. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Komarudin  
6. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Tedy Tirta Kusuma  
7. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Febrina Rossita  
8. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Christo Rico Lado  
9. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Hidayah  
10. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Rizky Aulia Dwiyanti  
11. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Diah Khoirunnisa  
12. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Safira Zhafarina  
13. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Nadya Ariesta Komala Dewi  
14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Satria Dio Erlangga  
15. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Supriatno  
Pelaksana Lanjutan  
16. Arsiparis Ahli Muda Gitafrisca R. Loebis  
17. Arsiparis Ahli Pertama Damayani Dwi Prabaretno  
18. Arsiparis Penyelia Dwi Kania Isniarti

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 19. Pustakawan Ahli Muda                   | Dhestari Wardhani                |
| 20. Pustakawan Ahli Muda                   | Ahyadi                           |
| 21. Pustakawan Ahli Muda                   | Yunianto                         |
| 22. Analis Kepegawaian Muda                | R.Very Abdillah                  |
| 23. Analis Kebijakan Pertama               | Rigita Astridia Fatima           |
| 24. Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi | Zeqi Yustika Wibawa              |
| 25. Pengolah Data Kerja Sama               | Johannes Januari                 |
| 26. Pengolah Data Aplikasi dan Database    | Amir Mujahiduddin                |
| 27. Pengelola Tata Naskah                  | Muhammad Hadiyan<br>Fathurrahman |
| 28. Kustodian BMN                          | Alif Nur Fakhruddin              |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.